



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

Notula

**Rapat Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial
Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah Bagi
Lembaga Kesejahteraan Sosial**

- A. **Dasar**
Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor PPE.PP.01.05-3034 tanggal 13 Agustus 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi
- B. **Waktu dan Tempat**
Rapat dilaksanakan hari Jumat, 15 Agustus 2025 jam 09.00 WIB s.d. selesai di Gedung Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur
- C. **Agenda**
Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- D. **Peserta**
Rapat dihadiri oleh:

Kementerian Hukum

- 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
- 3. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi
- 4. Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
- 5. Arif Hidayatulloh, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda
- 6. Stanly Manus, Kepala Subbagian Tata Usaha
- 7. Ranti Fitriilmi Efendi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

- 1. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang

Kementerian Sosial

- 1. Kepala Biro Hukum
- 2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
7. Yuwono Wisnu Adi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
8. Fahmi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum
9. Evy Flamboyan Minanda, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
10. Tria Juniati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
11. Sancti Rezeki Tanta Karokaro, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
12. Dini Khairunnisa, Penyuluh Sosial Ahli Muda, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
13. Eli Pujiastuti, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Biro Perencanaan
14. Gayatri Meilinawati, Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
15. Abdul Rozak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum
16. Ahmad Isnaini Februlki, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum
17. Fika Amelia, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum
18. Arif Rahman Taufik, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
19. Anita Wahyu Rakasiwi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
20. Sharon Novita Dewi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
21. Yoga Maulana, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum
22. Heru Kusumagraha, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum
23. Rani Handayani, Pranata Keuangan APBN Penyelia, Biro Hukum
24. Dini Nuraeni, Prana Keuangan APBN Terampil, Biro Hukum
25. Yoga Laksono, Analis Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum

E. Pelaksanaan Rapat

1. Pembukaan

Rapat di buka oleh Ibu Rizi Umi Utami selaku Kepala Biro Hukum dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada para peserta rapat yang hadir. Sesuai undangan yang telah disampaikan maka kami mengadakan pertemuan untuk meindaklanjuti penyusunan Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Tentara Nasional Indonesia ("TNI")

2. Pembahasan

Bu Karo Hukum : Perlu untuk peraturan sebelumnya diperbaiki dengan peraturan yang baru. Mohon bantuannya untuk difokuskan terkait dengan nomenklatur badan-badan sosial yang ada di dalam PP 63.

- LKS perlu dibentuk untuk mewadahi badan-badan sosial dan juga untuk menyaring rekomendasi yang diberikan.
- Ada juga beberapa syarat yang disempurnakan atau ditambahkan untuk setiap syarat yang ada di Peraturan Menteri Sosial yang sedang dirancang
- Ibu Dini : Urgensi dari Peraturan Menteri Sosial ini adalah untuk mengatur secara lebih detail, kemudian ada penyempitan dari ruang lingkup kesehatan, olahraga menjadi ruang lingkup kesejahteraan sosial. Melakukan penyesuaian dan penambahan terkait dengan syarat untuk LKS.
- Menambahkan bab baru terkait dengan pemantauan termasuk namun tidak terbatas pada
- Merasa yayasan tapi tidak melakukan tugas atau fungsi kesejahteraan sosial.
- Pak Rizki Kemekum : Terkait dengan perubahan bentuk dari peraturan menjadi keputusan ini merupakan hal yang konsepsi. Pada level perpres juga cukup sering terjadi hal ini.
- Perubahan nomenklatur dari badan-badan menjadi LKS itu juga perlu
- Pak Agung ATR/BPN : Kondisinya saat ini memiliki hak milik yayasan itu harus permohonan dulu. Saat ini SK penunjukkan biasanya dilakukan ttd oleh menteri.
- Saya dapat informasi dari sini rekomendasi itu mengunci tanahnya, kami memperoleh rekomendasinya berdasarkan dokumen legalitas bahwa itu bisa diberikkan tanah, kami akan konfirmasi kembali.
- SK untuk badan hukum yang bisa memperoleh HM itu adalah Menteri
- Pak Rizki Kemenkum : Terkait dengan isi dan rekomendasi Permen ini akan kita review pasal per pasal.
- Direkomendasikan supaya judulnya bisa melingkupi pada substansi yang tertuang langsung saja judulnya tata cara Pemberian Rekomendasi

2 hal yang bisa menjadi latar belakang baik secara filosofis dan sosiologis.

Bagian huruf b nya tetap dicantumkan bagian

Bahwa pengaturan mengenai pemberian rekomendasi mengenai hak milik atas tanah telah diatur sebelumnya dalam keputusan.. yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.

Nanti pencatutannya tetap dibuatkan keputusan menteri.

Huruf B ini hanya informasinya saja agar mengetahui secara historis dan latar belakang pembuatan keputusan ini.

Pada bagian Perpres mengenai Kemensos Nomor 162 tahun 2024 tentang kementerian sosial disesuaikan dan dirubah juga untuk lembaran negaranya.

- Bu Karo : Karena ini keputusan lain maka harus dilakukan pencabutan dengan keputusan menteri lainnya.
- Pak Rizki Kemenkum : Pada BAB II diganti menjadi tata cara pemberian rekomendasi agar BAB II ini bisa menjadi pengaturan yang detail mengenai tata cara memberikan rekomendasi.
- Pak Irfan Kemenkum : Pasal II ini apakah langsung LKS aja? Atau perlu ada bridgging menteri memberikan rekomendasi terkait dengan ini.
- Pak Rizki Kemenkum : Memberi masukan untuk redaksi "Menteri memberikan rekomendasi HM atas tanah bagi LKS"
- Bu Karo : Memberikan keterangan dan informasi mengenai LKS dan rekomendasi tata cara kerja LKS.
- Pak Rizki Kemenkum : Menginfokan bahwa normanya sama pada pasal 1 dan ayat 2 nya dihapuskan.
- Bu Tria : Yang mengajukan yang diberikan rekomendasi ? karena seluruh yang mengajukan itu belum tentu diberikan rekomendasi
- Pak Rizki Kemenkum : Untuk siapa yang diberikan rekomendasi atau tidak perlu adanya alat ukur sehingga tidak bias.
- Bu Karo : Ini hanya norma umum saja, untuk ketentuan dan syarat lebih lanjut terkait dengan LKS itu diatur dalam pasal selanjutnya yang ada dibawah.
- Pak Arif : Ayat 2 Pasal 1 hanya cukup sampai dirjen aja atau

- menteri?
- Bu Karo : Pelaksanaannya oleh dirjen tapi ditandantangani oleh menteri, jadi sudah cukup untuk koordinasi vertikal.
- Bu Karo : Apakah perlu untuk jabatan yang memberikan rekomendasi tersebut disebutkan? Karena pengalaman terdahulu dengan kementerian lainnya mereka membuat spesifik jabatan dalam permennya agar menghindari ketidakjelasan.
- Bu Dini : Kami merekomendasikan untuk disebutkan Ketua LKS walaupun harus dimasukkan dalam substansi Peraturan Menteri ini.
- Bu Karo : Menyarankan bahwa harus clear terlebih dahulu di internal Kementerian Sosial agar tidak terdapat salah penafsiran dan pemahaman.
- Pak Irfan Kemenkum : Menyarankan untuk nomenklatur mengenai jabatan-jabatan dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada beberapa pengaturan.
- Perlu diatur juga secara teknis untuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan LKS berkaitan dengan ini biasanya ATR/BPN bisa memberikan sedikit pencerahan.
- Bu Risna ATR/BPN : Perlu untuk menjadi concern bagi Kementerian Sosial melakukan pengecekan juga pada setiap AD/ART tiap yayasan dengan cara yayasan itu wajib melampirkan AD/ART lama dan perubahan terakhirnya untuk menghindari pengurus mana yang memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan tersebut.
- Bu Karo : Agak repot apabila kita mengikuti AD/ART tiap LKS karena jika terdapat perbedaan terkait dengan hal tersebut kita wajib melakukan pengecekan satu persatu.
- Bu Risna ATR/BPN : Kami kembalikan kepada Kementerian Sosial agar bagaimana keputusan yang diambil kami hanya memberikan masukan saja.
- Pak Agung ATR/BPN : Kalo dari sisi teknis perlu untuk dimasukkan terkait dengan AD/ART sesuai dengan masukan dari Bu Risna karena biasanya memang memberikan AD/ART, sehingga nanti apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan dengan adanya permohonan ini Kementerian Sosial juga punya kepastian
- Mas Arif : Untuk di peraturan sebelumnya udah di state jadi kita bisa mengacu kesana. Singkron juga dengan

- permensos mengenai akreditasi.
- Pak Rizki Kemenkum : Seharusnya kita berfokus pada LKS nya ini bukan kepada yayasan atau anggaran dasar nya.
- Bu Dini : Untuk seberapa besar kepengurusan LKS ini sama. Hampir seluruhnya yang ditemukan di lapangan itu sama, akan tetapi ada juga pengalaman ketua LKS itu berbeda dengan ketua yayasan.
- Pak Rizki Kemenkum : Merekomendasikan dan menyarankan untuk ditambahkan frasa "Dan/Atau" untuk menghadapi kasus-kasus yang ada di lapangan.

Untuk sengketa antara yayasan dan ketua LKS bisa sudah bisa dikunci pada surat pernyataan bebas sengketa.

- Di ttd oleh ketua atau pihak yang berwenang atau ditandatangani oleh ketua tapi ada surat pernyataan tidak akan bersengketa yg di ttd oleh seluruh pengurus LKS.
- Bu Dini : Pada pasal 4 pengaturan ditentukan jangka waktu untuk rekomendasi menjadi 2 tahun
- Pak Rizki Kemenkum : Disepakati untuk dinas mengacu kepada PP yang mengatur mengenai perangkat daerah
- Bapak Direktur Kemenkum : Menerangkan mengenai pentingnya syarat formil dan materil, berkaitan dengan substansi perlu adanya sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang selalu berkoordinasi dan berorientasi kepada program-program kerja pemerintah.

- Perlu berfokus pada norma-norma peraturan perundang-undangan agar terdapat keteraturan dalam penyusunan regulasi.
- Pak Rizki Kemenkum : Apa yang dilakukan berarti sudah tepat sesuai dengan arahan dari Pak Direktur.

- Apakah telah sesuai pada Pasal 9 ayat 1 untuk setiap frasa yang dituangkan
- Bu Karo : Sudah tepat.
- Pak Rizki Kemenkum : Menyarankan untuk dilakukan tabulasi agar dapat dilihat jelas ketentuan lokasi pada bagian ini.

- Pada bagian waktu yang ditetapkan dalam Pasal 9 apakah sudah dikonfirmasi untuk waktu dilaksanakannya penerbitan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja?
- Bu Dini : Memang telah disiapkan paling lambat 14 hari kerja

- Bu Karo : Perlu diperhatikan untuk waktu pelayanan publik karena dikhawatirkan apabila tidak tepat waktu berpotensi untuk dikomplain
- Pak Rizki Kemenkum : Perubahan redaksional pada Pasal 10 ayat 3 agar dapat mengacu kepada ayat 1
- Mengkonfirmasi Pasal 10 ayat 3 apakah telah sesuai dengan keperluan Kementerian Sosial? Karena terdapat perbedaan pengertian antara penyampaian dan penerbitan
- Pak Arif : Pasal 8 merekomendasikan untuk menghapus frasa lokasi karena frasa peninjauan sudah mencakup keseluruhan proses.
- Pak Rizki Kemenkum : Pasal 11 dihapuskan karena tidak perlu lagi adanya peraturan turunan terkait tahapan pemberian rekomendasi. Jika ingin membuat teknis dapat secara otomatis karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- Bu Karo : Setuju untuk dihapuskan.
- Bu Dini : Ada STP yang diberikan oleh kabupaten kota dan ada juga yang diberikan oleh provinsi. Hal ini diatur dalam Pasal tersebut agar seluruh tingkatan melakukan pemantuan.
- Pak Rizki Kemenkum : Menyarankan untuk melakukan penyesuaian penggunaan "dinas sosial" agar sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya.
- Menyarankan untuk melakukan penyesuaian penyebutan kelembagaan yang memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi pada Pasal 14 agar sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya.
- Pak Agung ATR/BPN : Untuk dilakukannya evaluasi dalam hal penggunaan hak milik Kementerian ATR/BPN sudah memiliki prosedur tersebut. Merekomendasikan untuk memakai prosedur dari Kementerian ATR/BPN ini sebagai acuan mengevaluasi Hak Milik yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bu Karo : Perlu untuk di state peraturan menteri tersebut agar memiliki acuan dalam hal evaluasi
- Bu Risna ATR/BPN : Di dalam keputusannya yang dimohonkan di bidang sosial, maka peruntukannya adalah untuk bidang sosial dan apabila ditemukan tanah yang diterlantarkan serta peruntukannya tidak digunakan untuk bidang sosial maka dapat dilakukan tindak lanjut.

Bila dari hasil evaluasi Kementerian Sosial ditemukan tanah yang diterlantarkan, maka dapat diberitahukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk ditindaklanjuti.

Bu Karo : Bagian berkoordinasi dengan kementerian ATR/BPN masuk ke dalam bagian evaluasi bukan bagian pemantauan.

Pak Rizki Kemenkum : Pemantauan dan evaluasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan satu rangkaian kegiatan

Pak Rozak : Apakah perlu ditambahkan ketentuan peralihan?

Pak Rizki Kemenkum : Tidak perlu lagi ditambahkan ketentuan peralihan karena tidak dibutuhkan

II. Kesimpulan :

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penghapusan frasa "*Tata Cara*" pada bagian judul Peraturan Menteri sehingga merubah judul menjadi "*Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial*"

2. Penambahan Pasal 1 A menjadi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Menteri memberikan rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

3. Penambahan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A diberikan kepada LKS untuk memperoleh hak milik atas tanah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada LKS yang berbadan hukum.

4. Perubahan pada Pasal 7 dengan menambahkan pengaturan mengenai lokasi menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah melaksanakan peninjauan ke:

- a. LKS yang mengajukan permohonan; dan/atau
- b. lokasi tanah yang dimohonkan.

5. Menghapuskan Pasal 11 pada draft Peraturan Menteri tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
6. Menghapuskan Pasal 13 pada draft Peraturan Menteri tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
7. Menghapuskan Pasal 14 pada draft Peraturan Menteri tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
8. Menambahkan Ketentuan Pasal 15 sebagai berikut:
Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rekomendasi hak milik atas tanah dicabut, Menteri melaporkan pencabutan rekomendasi hak milik atas tanah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

Tim PNH Biro Hukum Kemensos

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja,

Yuwono Wisnu A

Dokumentasi Kegiatan





Kecamatan Kramat Jati, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No.3, Rt.7/rw.7, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia, Kecamatan Kramat Jati, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, Indonesia
Lat -6.254312° Long 106.870514°
15/08/2025 01:42 PM GMT +07:00

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
~~TATA CARA~~ PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH
BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan dan **memberikan** kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial, perlu pengaturan mengenai ~~tata cara~~ pemberian rekomendasi hak milik atas tanah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah sudah tidak sesuai dengan **perkembangan dan kebutuhan hukum** ~~kondisi saat ini~~, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang ~~Tata Cara~~ Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Disepakati 150825

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. ~~Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);~~

7. **Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);**

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

Disepakati 15082025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ~~TATA CARA~~ PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan di bidang pemberdayaan sosial.

Disepakati 15082025

BAB II

TATA CARA **PEMBERIAN REKOMENDASI**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1A

- (1) **Menteri memberikan rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS.**
- (2) **Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.**

Disepakati 150825

Pasal 2

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A diberikan kepada LKS untuk memperoleh hak milik atas tanah.
- ~~(2) LKS dapat diberikan rekomendasi untuk memperoleh hak milik atas tanah.~~
- (3) LKS Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hanya dapat diberikan kepada LKS yang berbadan hukum.

Disepakati 150825

Pasal 3

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. penerbitan.

Disepakati 150825

Bagian Kedua Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon ketua LKS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Dalam menyampaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan ketua LKS harus melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. surat rekomendasi dari dinas/instansi sosial daerah kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. fotokopi akta notaris tentang pendirian dan/atau perubahan badan hukum yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - e. fotokopi tanda daftar dari Kementerian Sosial atau instansi daerah yang berwenang;
 - f. laporan kegiatan 2 (dua) tahun terakhir di atas tanah yang dimohonkan rekomendasi;
 - g. surat keterangan domisili LKS;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 - i. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
 - j. fotokopi bukti kepemilikan atas tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - k. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan yang ditandatangani oleh semua pengurus LKS.

Disepakati 150825

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sudah diterima oleh Direktur Jenderal, selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan dicatat.

Disepakati 150825

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 permohonan dinyatakan belum lengkap, Menteri—melalui Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak diterima.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi kembali.

Disepakati 150825

Pasal 7

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah melaksanakan peninjauan lokasi ke: ~~tempat LKS berkedudukan dan/atau lokasi tanah yang dimohonkan.~~

- a. LKS yang mengajukan permohonan; dan/atau
- b. lokasi tanah yang dimohonkan.

Disepakati 150825

Pasal 8

Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

Disepakati 150825

Bagian Keempat
Penerbitan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, permohonan yang telah sesuai dengan dokumen persyaratan akan diterbitkan rekomendasi.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah peninjauan lokasi selesai dilaksanakan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) ~~Rekomendasi sebagaimana pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal rekomendasi diterbitkan.~~
Disepakati 150825

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen persyaratan, rekomendasi tidak dapat diberikan.
- (2) Satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah menyampaikan surat pemberitahuan rekomendasi tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon mengenai permohonan rekomendasi hak milik atas tanah tidak sesuai dengan persyaratan.
- (3) ~~Penyampaian~~ Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~dilaksanakan~~ disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan lokasi selesai dilaksanakan.

Disepakati 150825

~~Pasal 11~~

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.~~

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi hak milik atas tanah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan hak milik atas tanah.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dapat berkoordinasi

- dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan rekomendasi hak milik atas tanah.
 - (5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
 - (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Disepakati 150825

Catatan: Pasal 12 dipecah menjadi 2 pasal

Pasal 13

- ~~(1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah.~~
- ~~(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui:~~
 - ~~a. pusat kendali Kementerian Sosial; dan/atau~~
 - ~~b. dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial kabupaten/kota~~ **dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.**

Disepakati 150825

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

- ~~(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah sesuai dengan lingkup kewenangannya.~~
- ~~(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pemanfaatan hak milik atas tanah.~~

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13, Menteri dapat melakukan peninjauan kembali atas rekomendasi hak milik atas tanah yang telah diberikan bila ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap pemanfaatan hak milik atas tanah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rekomendasi hak milik atas tanah dicabut, Menteri melaporkan pencabutan rekomendasi hak milik atas tanah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk dapat mempertimbangkan kembali pemberian hak milik atas tanah.

Pasal ...

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan laporan melalui pusat kendali Kementerian Sosial.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...